



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 159 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CARIUMULYA KECAMATAN TELAGASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CARIUMULYA KECAMATAN TELAGASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cadas Kertajaya Kecamatan Telagasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Cilewo dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Telagamulya Kecamatan Telagasari.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Cariumulya, Desa Cadas Kertajaya, dan Desa Cilewo Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2010-17.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 30,163''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,976''$ BT;
 2. Kemudian ke arah barat mengikuti tepi utara jalan raya Syekh Quro hingga bertemu tepi utara jalan raya Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 30,987''$ LS dan $107^{\circ} 24' 43,686''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi utara jalan raya Syekh Quro hingga bertemu Tepi Utara Jalan Raya Syekh Quro yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2004-17.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 26,657''$ LS dan $107^{\circ} 24' 19,109''$ BT.
- b. Batas Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Sebelah Timur :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Cariumulya, Desa Cadas Kertajaya, dan Desa Cilewo Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2010-17.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 30,163''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,976''$ BT;

2. Kemudian ke arah barat laut menyusuri pematang sawah Dusun Cilewo hingga bertemu simpul batas Desa Cariumulya, Desa Cilewo, dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2011-17.2013-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 45,394''$ LS dan $107^{\circ} 25' 11,289''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as median *line* Sungai Kaliaren Desa Cariumulya hingga bertemu simpul batas Desa Cariumulya dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 9,950''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,476''$ BT.
- c. Batas Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2004-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,669''$ LS dan $107^{\circ} 23' 38,900''$ BT;
 2. Kemudian ke arah barat melintasi sawah dimulai dari saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.17.2004-21.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 28,183''$ LS dan $107^{\circ} 23' 50,688''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as saluran irigasi dimulai dari sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2004-21.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,477''$ LS dan $107^{\circ} 24' 24,893''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as saluran irigasi dimulai dari simpul batas antara Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,590''$ LS dan $107^{\circ} 24' 43,424''$ BT; dan
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Cariumulya dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 9,950''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,476''$ BT.
- d. Batas Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Telagamulya, Desa Cariumulya, dan Desa Cadas Kertajaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2004-17.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 26,657''$ LS dan $107^{\circ} 24' 19,109''$ BT; dan

2. Kemudian ke arah timur laut mengikuti as median *line* saluran sekunder Lewo hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2004-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,669''$ LS dan $107^{\circ} 23' 38,900''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **159**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **159** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CARIUMULYA KECAMATAN TELAGASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CARIUMULYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2004	CARIUMULYA	TK 32.15.17.2001-17.2004-17.2010-000	107° 24' 19,109" BT	6° 17' 26,657" LS	766126,4745	9304044,079
		TK 32.15.17.2001-17.2004-21.2006-000	107° 23' 38,900" BT	6° 18' 21,669" LS	764882,2376	9302359,082
		TK 32.15.17.2004-17.2010-001	107° 24' 43,686" BT	6° 17' 30,987" LS	766881,6186	9303907,535
		TK 32.15.17.2004-17.2010-17.2011-000	107° 25' 8,976" BT	6° 17' 30,163" LS	767659,4555	9303929,249
		TK 32.15.17.2004-17.2011-17.2013-000	107° 25' 11,289" BT	6° 17' 45,394" LS	767728,4108	9303460,822
		TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000	107° 25' 8,476" BT	6° 18' 9,950" LS	767638,4012	9302706,524
		TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000	107° 25' 8,476" BT	6° 18' 9,950" LS	767638,4012	9302706,524
		TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000	107° 25' 8,476" BT	6° 18' 9,950" LS	767638,4012	9302706,524
		TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000	107° 24' 43,424" BT	6° 18' 23,590" LS	766866,1091	9302290,902
		TK 32.15.17.2004-21.2006-001	107° 23' 50,688" BT	6° 18' 28,183" LS	765243,7955	9302157,212
		TK 32.15.17.2004-21.2006-002	107° 24' 24,893" BT	6° 18' 21,477" LS	766296,5636	9302358,473
		TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000	107° 24' 43,424" BT	6° 18' 23,590" LS	766866,1091	9302290,902



BUPATI KARAWANG,

CEDLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **159** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CARIUMULYA KECAMATAN TELAGASARI

PETA BATAS DESA CARIUMULYA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 159 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CARIUMULYA KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.17.2004
DESA CARIUMULYA
 KECAMATAN TELAGASARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 11000
 0 40 80 160 240 320 400 Meters

PETUNJUK PAK PETA
 DIAGRAM LOKASI

Proyek: Transmisi Mercu
 Sistem grid: Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
 UTM 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

Dhak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Kedududukan	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.15.17.2004-17.2010-000	6° 17' 26.857" L	107° 24' 19.306" B	788129.471	9204046.679
TK 32.15.17.2004-17.2010-001	6° 18' 21.006" L	107° 23' 38.806" B	794862.234	9202339.862
TK 32.15.17.2004-17.2010-001	6° 17' 30.987" L	107° 24' 43.896" B	788081.816	9203907.535
TK 32.15.17.2004-17.2010-001	6° 17' 30.987" L	107° 25' 09.976" B	797085.000	9205022.249
TK 32.15.17.2004-17.2011-17.2013-000	6° 17' 45.584" L	107° 25' 11.584" B	797778.411	9203665.837
TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000	6° 19' 09.007" L	107° 25' 8.476" B	787629.401	9202708.524
TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000	6° 18' 23.802" L	107° 24' 43.424" B	790665.100	9202738.802
TK 32.15.17.2004-21.2006-001	6° 18' 28.182" L	107° 23' 50.887" B	782442.799	9202101.212
TK 32.15.17.2004-21.2006-002	6° 18' 21.477" L	107° 24' 21.897" B	790296.961	9202338.473

Sumber Data : Data Topik Sateo Resolusi Tinggi (STR) Tahun 2018 - 2020
 Data dari desa/kelurahan hasil analisis tahun 2017 hasil Penelitian BMD Wilayah Badak - Hibmat
 Diupdate dengan perkembangan perkembangan tahun 2022

Wakil Bupati :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pemetaan yang dilakukan dengan menggunakan alat
 Peta Digital, UTM, dan alat lain dibantu oleh Perangkat Lunak (Komputer) dan
 Pemetaan Digital lainnya

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA